



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara GUGAT WARIS antara ;

1. **XXX**, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 17-04-1963, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat : XXX, Kota Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **XXX**, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 10-12-1967, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat : XXX, Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. **XXX**, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 28-02-1981, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat : XXX, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

dalam hal ini kesemuanya menguasakan kepada **IGNATIUS WIJANARKO, SH.** Advokat & Konsultan Hukum PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di jalan langkat Singahan, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** :

Melawan :

1. **XXX**, Agama Islam, Beralamat : Di XXX, Kabupaten Kediri, dalam hal ini menguasakan kepada ANDRI NOVIANTO, S.H., M. Kn. dan FADELAN ALI, S.H. keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIFAD & PATNERS, yang beralamat jl. Soedarman, Sidokarang, Desa Menturus, Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **XXX**, Agama Islam, Beralamat : Di XXX, Kabupaten Kediri.

Hlm. 1 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. XXX, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 26-03-1993, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, XXX, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I:

4. XXX, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 29-07-1994, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat : XXX Kabupaten Karawang

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

5. XXX, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 07-04-1986, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat : XXX Kabupaten Karawang

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

6. XXX, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 20-04-1985, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat : XXX, Kabupaten Mauro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

7. XXX, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Kediri, 22-03-1987, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat : XXX, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V

8. XXX, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Jombang, 18-06-1989, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : XXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat : XXX, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Gugat Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 24 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019 di Dusun Sumber mulyo RT0012 RW003 Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, telah meninggal dunia seorang laki laki bernama Andhi Achir Kurniawan.

Hlm. 2 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Andhi Achir Kurniawan bin H. Moh. Noerochim dengan XXX tidak mempunyai anak

3. Bahwa Andhi Achir Kurniawan bin H. Moh. Noerochim mempunyai ayah bernama H. Moh. Noerochim sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2007 dan seorang ibu bernama Markini dan juga meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2005

4. Bahwa almarhum H. Moh. Noerochim dengan Markini mempunyai 5 anak kandung yaitu :

- Fetty Derita Nurlayni binti H. Moh. Noerochim
- XXX
- Sonif Nur Hariyono bin H. Moh. Noerochim
- Farida Nur Hariyati binti H. Moh. Noerochim
- Andhi Achir Kurniawan bin H. Moh. Noerochim

5. Bahwa Fetty Derita Nurlayni binti H. Moh. Noerochim meninggal dunia pada 01 Februari 2000 dan mempunyai 3 orang anak masing masing bernama :

- XXX (Penggugat III)
- XXX (TurutTergugatV)
- XXX (TurutTergugat VI)

6. Bahwa lebih lanjut didalam perkawinan almarhum Andhi Achir Kurniawan dengan XXX telah diperoleh tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan tembok, balungan kayu, atap genteng, lantai keramik yang terletak di Dusun Sumber mulyo Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri luas 1279 m²dengan batas batas :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - Sebelah utara | : Tanah milikCokroWariman |
| - Sebelah timur | : Tanah milikRonodiharjo |
| - Sebelah selatan | : Jalandesa |
| - Sebelah barat | : Tanah milik Karso |
| Rebin, Suwadi, | Leginem |

Sertifikat Hak Milik No. 286/Desa/Kel Mejono surat ukur nomor 00051/Mejono/2012 tanggal 17/01/2012 dengan nama Andhi Achir Kurniawan

Hlm. 3 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Andhi Achir Kurniawan bin H. Moh. Noerochim telah meninggal dunia dan ayah ibunya juga sudah meninggal dunia sehingga secara hukum waris Islam maka XXX (Tergugat I) MARINO MARGA SUNDWA bin Sonif Nur Hariyono (Keponakan/TurutTergugat I) XXX (Keponakan/TurutTergugat II) XXX(Keponakan/TurutTergugat III) XXX (Keponakan/TurutTergugat IV) NUNIK NUR HARIYANibintiH. Moh. Noerochim (Penggugat I) saudara perempuannya, XXX (Keponakan/Penggugat III) XXX (Keponakan/Turut Tergugat V) XXX (Keponakan/Turut Tergugat VI) XXX (Penggugat II) saudara perempuannya, merupakan rombongan ahli waris almarhum Andhi Achir Kurniawan bin H. Moh. Noerochim
8. Bahwa selanjutnya bagian setiap ahli waris atas harta peninggalan almarhum Andhi Achir Kurniawan bin H. Moh. Noerochim dimaksud ditentukan secara hukum waris Islam tentang pembagiannya masing masing Penggugat serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melakukan pembagian sesuai hukum waris Islam.
9. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui tanah rumah tersebut pada poin 6 diatas sama tergugat I (XXX) telah dijual kepada XXX (Tergugat II) sehingga kenapa Tergugat II oleh para Penggugat dilibatkan dalam perkara ini
10. Bahwa untuk mencegah tergugat menunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para penggugat, jika tergugat terlambat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap
11. Bahwa paraturut tergugat harus tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini.
12. Bahwa para penggugat merasa khawatir tergugat akan memindahkan/mengalihkan harta sengketa pada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta dimaksud.

Hlm. 4 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebuah bangunan tembok, balungan kayu, atap genteng, lantai keramik yang terletak di Dusun Sumbermulyo Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri luas 1279 m² dengan batas

- Sebelah utara : Tanah milik
Cokro Wariman
- Sebelah timur : Tanah milik Ronodiharjo
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah barat : Tanah milik Karso
Rebin, Suwadi, Leginem

Sertifikat Hak Milik No. 286/Desa/KelMejono surat ukur nomor 00051/Mejono/2012 tanggal 17/01/2012 dengan nama Andhi Achir Kurniawan, merupakan harta peninggalan Almarhum Andhi Achir Kurniawan.

3. Menyatakan dan menetapkan XXX (Tergugat I) MARINO MARGA SUNDWA bin Sonif Nur Hariyono (Keponakan/TurutTergugat I) XXX (Keponakan/TurutTergugat II) XXX(Keponakan/TurutTergugat III) XXX (Keponakan/TurutTergugat IV) NUNIK NUR HARIYANI bintiH. Moh. Noerochim (Penggugat I) saudara perempuannya, XXX (Keponakan/Penggugat III) XXX (Keponakan/Turut Tergugat V) XXX (Keponakan/Turut Tergugat VI) XXX (Penggugat II) merupakan ahli waris almarhum Andhi Achir Kurniawan bin H. Moh. Noerochim dan berhak atas harta peninggalannya yang belum dibagi waris.

4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk membagi harta peninggalan Almarhum Andhi Achir Kurniawan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannyamasing-masing.

Hlm. 5 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan harta sengketa selanjutnya, menyerahkan pada para penggugat untuk dibagi waris bersama sama dengan tergugat I, sesuai dengan bagiannya masing masing, jika sulit dibagi menurut wujudnya mohon dilelang dan hasilnya dibagi dan diberikan kepada ahli waris
6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
7. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
8. Menghukum tergugat membayar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari jika melakukan keterlambatan dalam melaksanakan putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada para penggugat
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri syah dan berharga

SUBSIDAIR :

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk memutus seadil adilnya

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat, Para Tergugat, dan para Turut Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut dan untuk itu telah mengadakan Perjanjian Perdamaian / Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1.1. NUNIK NUR HARIYANI, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 17 April 1963, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3578175704630002, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Beralamat : Dusun Sidotopo Wetan Baru 5-A/9, RT 005 RW 006, Kelurahan/Desa Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

Hlm. 6 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. FARIDA NUR HIDAYATI, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri 10 Desember 1967, Kewarganegaraan : Indonesia , NIK : 3506165012670002, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat : Dusun Sumbermulyo, RT 004 RW 001 , Desa Mejono, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri;

1.3. FEBRIANTI VERA SANDY, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir: Kediri, 28 Pebruari 1981, Kewarganegaraan : Indonesia , NIK : 3517026802810002, Pekerjaan

: Karyawan Swasta, Beralamat : Dusun Sentanan, RT 018 RW 009, Desa Krembangan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Sebagai Pemohon, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Pertama**:

2. AMBAR SUSILOWATI, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 01 Juni 1978, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3506164106780004, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat : Dusun Sumbermulyo, RT 001 RW 003, Desa Mejono, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri ; Sebagai Termohon I, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Kedua**;

Untuk Selanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua, Secara bersama-sama disebut “ Para Pihak”

a. Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andhi Achir Kurniawan, bertempat tinggal terakhir di Dusun Sumbermulyo, RT 001 RW 003 , Desa Mejono, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, serumah dengan istrinya (Pihak Kedua) ;

b. Bahwa almarhuman Andhi Achmad Kurniawan semasa hidupnya meninggalkan harta peninggalan berupa:

Hlm. 7 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik Nomor : 286/Desa/Kel Mejono, Surat Ukur No : 00051/Mejono/2012, Tanggal. 17/01/2012, Luas : 1.279 M2 (seribu dua ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), Tertulis Atas Nama Pemegang Hak : Andhi Achir Kurniawan, kesemuanya berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang melekat tertanam, diatas bidang tanah tersebut, yang karena sifat dan peruntukannya termasuk barang tetap yang untuk selanjutnya di sebut sebagai “ Obyek Sengketa ”;

c. Bahwa selain meninggalkan obyek sengketa tersebut pewaris meninggalkan hutang yang total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

d. Bahwa untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebut Pihak Kedua terpaksa harus menjual obyek sengketa tersebut kepada (XXX) dengan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan (XXX) Baru membayar kepada Pihak Kedua uang sejumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanyab sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) akan diselesaikan setelah seluruh persyaratan untuk melakukan jual beli dan balik nama atas obyek sengketa telah terpenuhi ;

e. Berkaitan dengan obyek sengketa tersebut akhirnya terjadi sengketa dimana, Pihak Pertama telah melakukan gugatan kepada pihak kedua, melalui pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor register Perkara 3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Tanggal 24 Oktober 2023;

f. Bahwa kami para pihak berkehendak untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai.

Berdasarkan segala sesuatu yang terurai diatas, kami para pihak menyatakan saking setuju dan semufakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan ketentuan tersebut sebagai berikut :

PASAL 1

Hlm. 8 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan sekaligus harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Almarhum Andhi Achir Kurniawan dengan Ambar Sulistyowati yang mana dalam perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan (anak);

PASAL 2

Bahwa Para Pihak tidak mempermasalahkan obyek sengketa tersebut telah dijual kepada XXX dan hasil penjualan tersebut sebagai digunakan untuk menyelesaikan hutang dari almarhum Andhi Achir Kurniawan dan sisanya akan di berikan dengan ketentuan bagian masing

- masing mendapatkan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan diberikan kepada pihak pertama dengan kesepakatan sebagai berikut : Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan setelah Surat Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani, Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan diselesaikan setelah seluruh persyaratan untuk melakukan jual beli dan balik nama atas Obyek Sengketa telah terpenuhi ;
2. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di terima oleh Pihak kedua;

Sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** yang telah di sepakati oleh para pihak

PASAL 3

Bahwa untuk menjamin kelancaran sebagai mana tersebut dalam pasal 2 tersebut diatas, para pihak sepakat segera dilaksanakan setelah Kesepakatan Perdamaian ini di tandatangani;

PASAL 4

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing – masing pihak tersebut diatas, para pihak menyatakan perkara ini telah selesai dan tidak akan lagi saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan obyek sengketa;

Hlm. 9 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

Para pihak berkewajiban turut serta dan/atau membantu menyelesaikan seluruh persyaratan yang di perlukan untuk proses jual beli dan balik nama atas obyek sengketa kepada pihak ketiga (XXX);

PASAL 6

Bahwa semuanya biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pihak Pertama ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani secara langsung dan seketika oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian/ Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 3361/Pdt.G/2023/ PA Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm. 10 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum Pihak Pertama (Para Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat I) untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. SAIFUDIN., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. MURIDI, MH, dan Drs. H. BASYIRUN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi HARTONO, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya

Hakim Ketua,

ttd

DRS. H. SAIFUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. MURIDI, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H.BASYIRUN.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARTONO, SH.

Hlm. 11 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 495.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya Materai ; Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm._Put. No.3361/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)